



PUTUSAN

Nomor 547/Pdt.G/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK. 1104064506840002, tempat/ Tgl. Lahir di Uning, 05/06/1984, umur \pm 39 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Merah Muyang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: fitriani22112000@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXX, NIK. 1104062108800001, tempat/ Tgl. Lahir di Berawang Gading, 21/08/1980, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Merah Muyang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Register Nomor 547/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 21 November 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman Perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/09/V/2005, tertanggal 04 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kampung Merah Muyang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 5.1. xxxxxx, laki-laki, lahir di Aceh Tengah, tanggal 17 Juni 2007, umur 16 (enam belas) tahun;
 - 5.2. xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Aceh Tengah, tanggal 06 Desember 2009, umur 14 (empat belas) tahun;
 - 5.3. xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Aceh Tengah, tanggal 13 Agustus 2014, umur 9 (sembilan) tahun;Yang pada saat sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat;
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama \pm 10 Tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat meskipun disebabkan oleh persoalan kecil;

Halaman 2 dari 15 Halaman Perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dikarenakan berselingkuh dengan seorang wanita yang setau Penggugat di panggil inen maulana;
 - c. Dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mengizinkan Penggugat untuk memegang uang;
 - d. Dikarenakan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Oktober 2023 yang disebabkan oleh karena Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat kemudian Tergugat mengakui telah berselingkuh karena merasa sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah resmi pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;
11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan

Halaman 3 dari 15 Halaman Perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangganya dapat rukun kembali dan perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah menunjuk Mediator yaitu **Putra Evendi. A.Sp, C. Me.,** (mediator non Hakim), namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut tidak Berhasil/ Gagal dalam mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai disebabkan Penggugat Tetap Bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban atau bantahan dipersidangan secara lisan yang mana Tergugat membenarkan Sebagian gugatan Penggugat namun ada Sebagian yang tidak dibenarkan oleh Tergugat namun pada intinya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada Persidangan yang pada Pokoknya Penggugat tetap

Halaman 4 dari 15 Halaman Perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan yang pada Pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/09/V/2005, tertanggal 04 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, bukti tersebut telah dinazegelen dan namun tidak dapat di cocokkan dengan aslinya, oleh Hakim lalu diberi kode bukti **P**;

B. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Merah Muyang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 26 April 2005;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di mah Penggugat di Kampung Merah Muyang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
 - Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama \pm 10 Tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan

Halaman 5 dari 15 Halaman Perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat meskipun disebabkan oleh persoalan kecil, berselingkuh dengan seorang wanita yang setau Penggugat di panggil inen maulana, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mengizinkan Penggugat untuk memegang uang dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat perselisihan diantara mereka dan juga diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, serta sekarang ini saksi melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami isteri pada umumnya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Oktober 2023 yang disebabkan oleh karena Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat kemudian Tergugat mengakui telah berselingkuh karena merasa sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah resmi pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga dan perangkat Gampong, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi selaku Tetangga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Halaman Perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

xxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Merah Muyang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 26 April 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di mah Penggugat di Kampung Merah Muyang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama \pm 10 Tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat meskipun disebabkan oleh persoalan kecil, berselingkuh dengan seorang wanita yang setau Penggugat di panggil inen maulana, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mengizinkan Penggugat untuk memegang uang dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat perselisihan diantara mereka dan juga diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, serta sekarang ini saksi melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami isteri pada umumnya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Oktober 2023 yang disebabkan oleh karena

Halaman 7 dari 15 Halaman Perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dan Peggugat menanyakan kepada Tergugat kemudian Tergugat mengakui telah berselingkuh karena merasa sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Peggugat dan Tergugat sudah resmi pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Peggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Peggugat lagi;
- Bahwa telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga dan perangkat Gampong, namun tidak berhasil karena Peggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi selaku abang kandung telah cukup menasihati Peggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Peggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Peggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah agenda jawab-jawab selesai;

Bahwa selanjutnya Peggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Peggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 15 Halaman Perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 112/09/V/2005, tertanggal 04 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.; terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara

Halaman 9 dari 15 Halaman Perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat meskipun disebabkan oleh persoalan kecil, berselingkuh dengan seorang wanita yang setau Penggugat di panggil inen maulana, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mengizinkan Penggugat untuk memegang uang dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi karena tidak hadir di persidangan sekalipun Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan pembuktian atas gugatan Penggugat Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P. yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2

Halaman 10 dari 15 Halaman Perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang merupakan **Tetangga** Penggugat, dan saksi kedua merupakan **abang kandung** Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa mengenai masalah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama \pm 10 Tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga, yang disebabkan karena

Halaman 11 dari 15 Halaman Perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat meskipun disebabkan oleh persoalan kecil, berselingkuh dengan seorang wanita yang setau Penggugat di panggil inen maulana, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mengizinkan Penggugat untuk memegang uang dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, dan pada tanggal 08 Oktober 2023 yang disebabkan oleh karena Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat kemudian Tergugat mengakui telah berselingkuh karena merasa sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah resmi pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah \pm 2 (dua) bulan tanpa nafkah lahir dan bathin;

- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal \pm 2 (dua) bulan tanpa nafkah lahir dan bathin, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (Broken Marriage) yang tidak mungkin lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Halaman 12 dari 15 Halaman Perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Dengan demikian Rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadat, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudlaratnya, dengan mengerjakan yang lebih kecil mudlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudharatnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga

Halaman 13 dari 15 Halaman Perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah hal yang pribadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam dan dalam pelaksanaan penyerahan mahar, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian dan Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria sebagaimana ketentuan dalam pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban menyerahkan mahar dari mempelai pria ke mempelai wanita ini bukanlah merupakan rukun dalam perkawinan Islam sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sehingga mahar bukan rukun atau syarat sahnya perkawinan Islam maka seperti yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) KHI, kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Pada prinsipnya, ketiadaan mahar atau kekurangan mahar tidaklah membatalkan suatu perkawinan;

Menimbang, sebagaimana penjelasan diatas, tuntutan terhadap mahar terhutang oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan bagian dari perkara hutang piutang dan tidak masuk dalam perkara perceraian, oleh sebab itu gugatan Penggugat tentang mahar terhutang tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 14 dari 15 Halaman Perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim

Muhammad Arif, S.H
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya PNBPT	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	520.000,-

Halaman 15 dari 15 Halaman Perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/MS.Tkn